

Analisis Legal Standing Pemohon: Studi Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025

Amalia Wulandari

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

*Corresponding Author e-mail: amaliawlnn@gmail.com

Abstrak: Studi ini dimaksudkan untuk menguraikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan *legal standing* pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025. *Legal standing* merupakan syarat utama yang menentukan apakah suatu permohonan pengujian undang-undang dapat diterima atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai para pemohon tidak berhasil meyakinkan adanya kerugian hak konstitusional yang sifatnya aktual maupun potensial akibat berlakunya pasal yang diuji. Oleh karena itu, permohonan diputuskan tidak dapat diterima karena tidak lengkapnya syarat kedudukan hukum yang mana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian hubungan kausal antara kerugian konstitusional dan norma yang diuji untuk mempertahankan integritas peradilan konstitusi di Indonesia.

Abstract: This study aims to describe the Constitutional Court's considerations in determining the legal standing of the petitioners in Constitutional Court Decision Number 133/PUU-XXIII/2025. *Legal standing* is a key requirement that determines whether a petition for judicial review of a law can be accepted by the Constitutional Court. This study uses a normative juridical method with a legislative and case-based approach to the decision. The results of the study show that the Court found that the petitioners failed to convince the Court that there was actual or potential damage to their constitutional rights as a result of the implementation of the article being challenged. Therefore, the petition was deemed inadmissible due to the incompleteness of the legal standing requirement as stipulated in Article 51 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003. This decision emphasizes the importance of proving the causal relationship between constitutional harm and the norm being challenged in order to maintain the integrity of constitutional justice in Indonesia.

Article History

Received: Oktober 09, 2025

Revised: Oktober 10, 2025

Published: October 18, 2025

Kata Kunci: legal standing, putusan, mahkamah konstitusi

Keywords: legal standing, decision, constitutional court.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411271>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi tertulis paling tinggi di negara. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yang merupakan bagian dari konstitusi yang mengatur mengenai konsep pembagian kekuasaan¹. Konsep mengenai pembagian kekuasaan ini dikenal dengan *trias politica* yang diprakarsai oleh Montesquieu yang mempunyai tujuan agar kekuasaan tidak hanya terfokus pada satu lembaga tertentu dan antara lembaga-lembaga tersebut dapat saling *check and balance* atau mengawasi dan mengimbangi. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan di Indonesia dirinci menjadi tiga fungsi yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pada kekuasaan yudikatif terdapat tiga

¹ Muhammad Abdi Sabri I Budahu; Arliyanda, "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 12 (2024): 10–12, <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>.

Lembaga di dalamnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial².

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ini mempunyai kewenangan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian dalam Pasal 24C dijelaskan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam ayat (1) yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) yang terdapat dalam Pasal 18. Kemudian secara khusus, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24 Tahun 2003) yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan-ketentuan itu berperan untuk memastikan terwujudnya keadilan bagi masyarakat, yang sekaligus mencerminkan karakter Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Pada konteks ini, lembaga peradilan dituntut untuk bersikap tidak memihak sebagai manifestasi dari prinsip kepemimpinan hukum serta sebagai penjaga terakhir dalam menegakkan keadilan. Lebih daripada itu karena Mahkamah Konstitusi di Indonesia diselenggarakan untuk menjadi “penjaga konstitusi” yang menerapkan independensi dan imparial³. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa hakim dalam Mahkamah Konstitusi harus menjaga kemandirian yang artinya tidak boleh menyangkut pautkan sikap emosional untuk memihak pada pihak-pihak yang berperkara ketika proses pembuktian maupun saat sudah memberikan putusan⁴. Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak untuk mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, apabila dikabulkan, dapat berimplikasi pada pembatalan terhadap bagian tertentu dari undang-undang yang diuji. Bagian tertentu yang dimaksud dapat meliputi ayat, pasal, maupun frasa dan unsur lain dalam susunan norma undang-undang tersebut. Dalam praktiknya, permohonan pengujian dapat mencakup hal yang sangat spesifik, seperti sebuah anak kalimat pada suatu ayat, satu kata pada kalimat, bahkan tanda baca seperti titik atau koma, termasuk pula kesalahan penulisan huruf yang seharusnya menggunakan huruf kapital⁵.

Dalam konteks tersebut, masyarakat berperan sebagai pihak pemohon yang berkewajiban memenuhi berbagai prasyarat yang sudah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang agar dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap suatu undang-undang. Posisi masyarakat sebagai pemohon pada proses pengujian undang-undang ini lazim disebut sebagai kedudukan hukum (*legal standing*). *Legal standing* ialah suatu landasan atau acuan yang digunakan guna memastikan bahwa pemohon berhubungan langsung dengan perkara dan terdapat kerugian yang cukup sehingga dapat menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* ini dapat dikatakan melengkapi syarat jika pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan dilindungi oleh

² Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

³ Edo Maranata Tambunan et al., “Analisi Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-I/2023),” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

⁴ Raga Nata and Ramadhani Baskoro, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.”

⁵ Raga Nata and Ramadhani Baskoro.

hukum yang ada⁶. Kajian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi topik yang penting untuk dianalisis, mengingat terdapat banyak permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh masyarakat namun ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat kedudukan hukum pemohon. Dalam studi ini akan secara spesifik membahas mengenai analisis *legal standing* pada putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025, yang mendapatkan putusan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mengaitkannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang sudah dikumpulkan lalu ditelaah dengan cara deskriptif guna memberikan gambaran mengenai kedudukan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legal standing berhubungan dengan teori utilitarisme yang mengatakan bahwa adanya hukum haruslah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan kata lain bahwa dalam suatu tindakan harus memaksimalkan kedayagunaan agar dapat merasakan kemanfaatan tersebut. Sehingga dalam membuat regulasi mengenai *legal standing* ini harus dirinci secara jelas agar selain kemanfaatan, kepastian hukum dapat tercapai. *Legal standing* adalah kondisi dimana seseorang dianggap memenuhi syarat dan memiliki hak untuk melakukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* pemohon adalah salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan hakim di mahkamah konstitusi guna mengabulkan suatu permohonan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945⁷. Untuk dapat mempunyai *legal standing* dalam permohonan pengujian suatu undang-undang ini, terdapat kriteria pemohon yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24 Tahun 2003, bahwa Pemohon ialah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara".

Dengan demikian, setiap pihak yang melakukan permohonan pengujian undang-undang wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, pemohon juga mesti mampu mencantumkan secara gamblang hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dilanggar dalam naskah permohonannya. Keberadaan uraian tersebut bertujuan agar Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan merupakan subjek yang sesungguhnya menghadapi kerugian atau dampak langsung efek berjalannya undang-undang yang diuji. Sehingga *legal standing* ini memiliki peran yang krusial untuk menjaga integritas dan fokus peradilan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum. Dengan adanya sistem hukum yang demikian, maka keadilan dan hak-hak masing-masing individu atau kelompok dapat ditegakkan dan terlindungi dari perbuatan

⁶ Sofia Azizah et al., "Analisis Legal Standing Pemohon Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Urgensinya Dalam Pengujian Undang-Undang Ciptakerja," 2023, <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/44375>.

⁷ Ihza Ibrahim, "Analisis Legal Standing Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 06, no. 2 (2024): 77–90, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i2.135>.

yang merugikan. Perbedaan *legal standing* yang ada di Mahkamah Konstitusi dengan *legal standing* di Mahkamah Agung yaitu, di Mahkamah Agung permohonan pengujian ini mencakup pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dengan kualifikasi pemohon yang disebutkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) yaitu:

1. "Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat".

Perbedaan mengenai *legal standing* juga terlihat bahwa pada UU Mahkamah Agung, lembaga negara tidak dikualifikasikan menjadi pemohon yang mempunyai kedudukan untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang⁸.

Pengaturan tentang *legal standing* juga diatur secara khusus di UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada Pasal 28D ayat (1) yang menguraikan jika "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dan dalam Pasal 28I ayat (4) yang menguraikan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Selain itu, dasar hukum *legal standing* yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24 Tahun 2003, "mewajibkan pemohon untuk mendefinisikan dirinya bertindak sebagai perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia atau sebagai sekelompok masyarakat adat atau sebagai badan hukum baik yang bersifat publik atau privat atau sebagai lembaga negara. Setelah pemohon mendefinisikan posisinya, langkah berikutnya adalah pemohon mesti menguraikan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang merasa dirugikan akibat diberlakukannya suatu undang-undang". Sebab apabila aturan ini tidak dapat dijelaskan atau diuraikan dengan baik oleh pemohon, maka kemungkinan yang akan didapatkan oleh pemohon dari permohonan tersebut adalah tidak diterimanya permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi atau *niet ontvankelijk verklaard*⁹. Setelah terpenuhinya dua hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan pemeriksaan yaitu mengadili pokok perkara. Hak konstitusional atau kerugian konstitusional yang mesti dijelaskan pemohon dalam permohonan pengujian ini termuat dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 yang setidaknya-tidaknya harus memuat¹⁰:

- a. "Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi".

Dalam Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025, yaitu permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya UU Kepolisian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., yang bekerja sebagai seorang advokat dan Zidane Azharian Kemal Pasha, yang merupakan seorang mahasiswa yang diwakilkan oleh kuasanya yaitu Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Halim Rahmansah, Kaila Juliana Rifalda, Putu Surya Permana Putra, Priskila

⁸ Muhammad Yasin, "Legal Standing Dan Kualifikasi Pemohon Dalam Judicial Review, Apa Bedanya MK Dan MA?," hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-dan-kualifikasi-pemohon-dalam-judicial-review--apa-bedanya-mk-dan-ma-lt5e3b973ccb352/?page=all>.

⁹ Edward Imanuel Luntungan; Hendrik Pondaag; and Sarah D. L. Roeroe, "Aspek Hukum Terkait Legal Standing Dalam Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi," *Lex Privatum* 16, no. 1 (2025): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61958>.

¹⁰ Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, and Susi Dwi Harijanti, "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.318>.

Octaviani, dan Marcellioneil Fibril Fasha Alfa'iruz, yang keseluruhannya merupakan anggota dari Kantor Hukum Leo & Partners, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Para Pemohon pada tanggal 1 Agustus 2025 telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang berlandaskan pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 139/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, yang kemudian ditulis pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Dalam permohonannya, para Pemohon telah menguraikan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi guna mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, serta menyatakan jika Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadilinya.

Para pemohon juga menjelaskan *legal standing* yang dimiliki pemohon dalam melakukan pengajuan permohonan ini yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, sehingga para pemohon memiliki kedudukan hukum guna melakukan pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Selanjutnya, para pemohon menguraikan tentang kerugian konstitusional yang dialami berhubungan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UU Kepolisian, bahwa "Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat"

Bahwa para pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, Pemohon I yang berprofesi sebagai seorang advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping masyarakat khususnya dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia seringkali mendapatkan hambatan yang diakibatkan dari kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparat kepolisian yang menerima atau menindaklanjuti laporan, padahal Pemohon I menilai bahwa dirinya berhak mendapatkan pelayanan yang profesional dan perlakuan yang layak dari aparat kepolisian. Lebih lanjut, pemohon I menguraikan bahwa kurangnya pemahaman dari aparat kepolisian ini meliputi kurangnya pemahaman terhadap norma-norma hukum acara pidana, ketidaktepatan dalam menilai unsur-unsur tindak pidana hingga kekliruan prosedural yang berulang dan sering mengakibatkan laporan yang sah secara hukum menjadi terhambat atau tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kurangnya pemahaman ini merupakan konsekuensi dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kualitas dan kesesuaian kemampuan profesional aparat dalam menjalankan tugasnya yang dapat merugikan para pencari keadilan. Sehingga Pemohon I menganggap ini sebagai kerugian konstitusional yang nyata dan bersifat aktual maupun potensial dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.

Kemudian, Pemohon II yang merupakan seorang mahasiswa menguraikan kerugian konstitusionalnya bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tersebut telah mencederai hak konstitusionalnya karena pada undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas bagi calon anggota kepolisian. Pemohon II menilai bahwa kualitas pendidikan sangat mempengaruhi profesionalisme dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Sebagai seorang mahasiswa hukum, Pemohon II memandang bahwa tugas kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dan menuntut kemampuan serta pengetahuan hukum yang memadai sehingga hal ini mendorong adanya peningkatan persyaratan pendidikan bagi calon anggota kepolisian untuk menjamin kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian guna menunaikan tugas serta fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Dalam permohonan tersebut disertai tiga alasan permohonan yaitu pertama, pada Pasal 21 ayat (1) mengakibatkan pelemahan atau penurunan terhadap kredibilitas kepolisian sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena mengingat tugas dan fungsi kepolisian cukup berat yang meliputi "pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat". Sehingga berkaitan dengan menjalankan tugas dan fungsinya itu tidak hanya membutuhkan integritas sosial tetapi juga harus memiliki kemampuan intelektual, pengetahuan dan sensitivitas sosial yang tinggi. Hal ini berhubungan

dengan syarat minimal pendidikan SMA/Sederajat bagi calon anggota kepolisian yang tertuang pada Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian adalah mengabaikan korelasi esensial antara latar belakang pendidikan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan tugas dan fungsi yang sedemikian ditetapkan oleh undang-undang, calon anggota kepolisian yang merupakan tamatan SMA/Sederajat umumnya belum memiliki kemampuan intelektual yang matang, pemahaman sistemik maupun ketajaman dalam berpikir kritis dan belum siap untuk menghadapi tantangan yang memerlukan pertimbangan hukum, etika dan sosial secara simultan. Keadaan inilah yang akan memberi dampak pada ketidaktepatan, keterlambatan atau kekeliruan dalam penerapan hukum.

Kedua, aparat kepolisian sebagai penegak hukum memerlukan standar akademik yang memadai seperti catur wangsa penegak hukum lainnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa pada catur wangsa penegak hukum yang meliputi hakim, jaksa, advokat dan polisi terdapat perbedaan fundamental yaitu kualifikasi pendidikan bagi anggota kepolisian yang memiliki minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian adalah SMA/Sederajat. Bahwa dalam penegakan hukum pidana sering terjadi ketegangan antara kepolisian dan penuntut umum karena perbedaan pandangan, khususnya penyidik. Sehingga diperlukan penyetaraan pendidikan khususnya dalam bidang hukum sebagai fondasi akademik yang kuat sebagai pintu masuk dimulainya suatu perkara pidana. Ketiga, kuatnya basic akademik seorang paratur kepolisian dapat meningkatkan kinerja dan kredibilitas kepolisian secara sistemik sebagai penegak hukum. Kepolisian merupakan instrumen negara yang krusial karena selalu berada di garda terdepan dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari menjaga ketertiban, menangani konflik, hingga merespons gesekan sosial yang tak jarang berujung pada persoalan hukum. Pendidikan SMA hanya berfokus pada kewarganegaraan, lembaga negara, budi pekerti dan belum mempelajari perbandingan hukum, hak kontitusional, analisis delik pidana dan sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh anggota kepolisian yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat dan akan memberi dampak pada ketidaktahuan aparat dalam melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum dan kaidah yang berlaku.

Dalam uraian alasan tersebut para pemohon juga mencantumkan beberapa contoh kasus akibat ketidaktahuan aparat kepolisian terhadap hakikat dasar hukum, asas-asas *due process of law*, serta norma-norma perundang undangan yang berlaku serta tindakan represif dan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Para pemohon juga membandingkan standar kualifikasi pendidikan bagi calon anggota kepolisian dari berbagai negara dan menguraikan kembali jika Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian sudah tak lagi relevan dengan tugas dan fungsi kepolisian di masa sekarang. Sehingga diperlukan reformasi peraturan maupun struktural dengan minimal pendidikan bagi calon anggota kepolisian adalah Sarjana (S1) atau sederajat. Kemudian dalam petitum yang dicantumkan oleh para pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada naskah yang dimohonkan oleh Para Pemohon juga dilampirkan bukti yang mendukung permohonan ini. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan jika berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi”. Mahkamah menilai bahwa permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadilinya. Selanjutnya, Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon, yang sebelumnya sudah dijelaskan pada isi permohonan, di mana Pemohon I dan Pemohon II menguraikan bahwa mereka mempunyai hak-hak konstitusional sebagaimana selayaknya tertulis Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Para Pemohon dalam poin-poin berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memberikan kriteria pada dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menimbang Para Pemohon memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan ini sebagai perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon berkaitan dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai jika para Pemohon tidak berhasil menunjukkan adanya kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dapat ditelusuri secara nyata maupun diyakini akan terwujud akibat berjalannya kaidah yang diujikan. Uraian kerugian yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti bersifat spesifik, aktual, maupun potensial yang secara rasional dapat dipastikan akan timbul. Oleh karena itu, tidak termuat kaitan kausal antara dugaan kerugian konstitusional para Pemohon dengan ketentuan undang-undang yang dilakukan pengujian tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon I sebagai advokat maupun Pemohon II sebagai mahasiswa. Adapun anggapan mengenai keterbatasan pengetahuan hukum anggota Kepolisian dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas berupa pendidikan dan pelatihan hukum yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Bahwa meskipun Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia, namun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Para Pemohon tidak memiliki anggapan kerugian konstitusional sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan ini.
4. Bahwa karena Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan "Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima." Berdasarkan penjabaran mengenai isi putusan beserta pertimbangan hakim pada putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025, penulis menganalisis bahwa Mahkamah menilai *legal standing* yang dapat mengajukan permohonan mengenai berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian pada permohonan ini adalah mereka yang senyata-nyatanya memiliki kerugian konstitusional yang dapat mengakibatkan terganggunya hak konstitusionalnya dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Meskipun telah memenuhi syarat sebagai perorangan warga negara Indonesia, sudah menjabarkan alasan permohonan dan hak-hak konstitusional yang dinilai mengalami kerugian akibat berjalannya aturan pada Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian, namun Mahkamah menilai bahwa kerugian hak konstitusional ini tidak cukup menguatkan kedudukan para pemohon untuk dijadikan sebagai *legal standing*. Sehingga, putusan ini mendapatkan amar tidak diterima karena tidak terpenuhi syarat adanya kerugian konstitusional yang nyata atau yang akan terjadi.

Melalui putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025 ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penyempitan makna pada kualifikasi pemohon yang dapat melakukan permohonan pengujian khususnya terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian. Sehingga hanya pihak-pihak yang berkepentingan dan mampu membuktikan dengan jelas serta meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai uraian kerugian serta hak-hak konstitusionalnya yang dapat mengajukan permohonan, demi menjaga fungsi yudisial dan efisiensi proses peradilan. Penyempitan

makna ini memberikan arti bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi lebih menekankan pada aspek formil daripada akses keadilan konstitusional. Penyempitan makna ini dipertimbangkan hakim bahwa para pemohon tidak mampu menunjukkan hubungan langsung antara aturan-aturan yang terdapat pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian mengenai kualifikasi pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian dengan hak konstitusional para pemohon. Penyempitan makna yang membuat sulitnya pengakuan *legal standing* bagi pemohon dalam melakukan pengujian suatu undang-undang ini pun dapat mengakibatkan aturan yang bertentangan secara konstitusional tidak dapat diujikan dan berpotensi melanggar hak konstitusional jika tetap berlaku.

SIMPULAN

Legal standing merupakan unsur mendasar yang menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan pengujian undang-undang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menilai bahwa para pemohon tidak bisa meyakinkan keberadaan kerugian hak konstitusional yang nyata maupun potensial akibat berlakunya norma yang diuji. Ketidakmampuan pemohon dalam menunjukkan hubungan kausal antara kerugian yang diajukan dengan pasal yang dimohonkan menjadikan permohonan tidak memenuhi syarat formil *legal standing*. Mahkamah menegaskan bahwa syarat *legal standing* bukan hanya mengenai status sebagai warga negara Indonesia, melainkan juga pembuktian kerugian konstitusional yang logis dan dapat ditelusuri. Putusan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap konsep kerugian konstitusional selayaknya dirumuskan pada Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005.

Melalui putusan ini, Mahkamah memperkuat prinsip kehati-hatian dalam menilai setiap permohonan agar tidak semua pihak yang merasa dirugikan secara abstrak dapat mengajukan uji konstitusionalitas. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga efektivitas dan integritas peradilan konstitusi. Di sisi lain, argumentasi para pemohon memperlihatkan masih adanya kesalahpahaman terhadap batas antara kepentingan pribadi dan hak konstitusional yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yuridis yang lebih mendalam bagi para praktisi dan akademisi mengenai kualifikasi *legal standing*. Secara keseluruhan, Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025 mempertegas peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi yang memastikan setiap permohonan pengujian undang-undang diajukan oleh pihak yang benar-benar memiliki kedudukan hukum yang sah.

SARAN

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya para calon pemohon pengujian undang-undang, mengenai konsep dan syarat *legal standing* agar permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
2. Pembuat undang-undang hendaknya memperhatikan aspek kejelasan norma dalam setiap regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi memicu permohonan pengujian yang tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat semakin efektif sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

REFERENSI

- Arliyanda, Muhammad Abdi Sabri I Budahu; "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 12 (2024): 10–12. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>.
- Azizah, Sofia, Eli Soviatun, Vivi Yunita, Shafa Nurlaili Rosida, and Aisha Sofia Chandra. "Analisis Legal Standing Pemohon Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Urgensinya Dalam Pengujian Undang-Undang Ciptakerja," 2023. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/44375>.
- Edo Maranata Tambunan, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "Analisi Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-I/2023)." *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.



- Edward Imanuel Luntungan; Hendrik Pondaag;, and Sarah D. L. Roeroe. "Aspek Hukum Terkait Legal Standing Dalam Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi." *Lex Privatum* 16, no. 1 (2025): 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61958>.
- Ihza Ibrahim. "Analisis Legal Standing Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 06, no. 2 (2024): 77–90. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i2.135>.
- Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025
- Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.
- Sihombing, Putrida, Lailani Sungkar, and Susi Dwi Harijanti. "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.318>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yasin, Muhammad. "Legal Standing Dan Kualifikasi Pemohon Dalam Judicial Review, Apa Bedanya MK Dan MA?," hukumonline.com, 2020.